

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

DENGAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TENTANG

KERJASAMA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

Nomor PIHAK PERTAMA : 0244/MoU/II.3.AU/A/2022

Nomor PIHAK KEDUA : K.TEL.120/HK.840/R5W-5M100000/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal, Tiga Puluh Satu bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31 - 03 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA, yang berkedudukan di Jl. Sutorejo no. 59, Surabaya yang diwakili secara sah oleh Sukadiono sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3789/KEP/I.0/D/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
- I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dan Akta terakhir Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Nomor 35 tanggal 18 Juni 2021 yang diwakili secara sah oleh Putro Dewanto, jabatan General Manager Witel Surabaya Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berpedoman kepada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara penyedia barang dan jasa telekomunikasi dan informatika yang saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 (tiga) Digital Business Domain yaitu Digital Connectivity, Digital Platform dan Digital Services, yang juga mempunyai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan layanan teknologi layanan telekomunikasi suara, data dan internet, aplikasi, sistem informasi, serta jasa terkait lainnya.

c. bahwa PARA PIHAK bermaksud menjajaki potensi kerja sama Penguatan dan Pengembangan Kelambagaan dan Penyeleggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penguatan dan Pengembangan Kelambagaan dan Penyeleggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Halaman 1 dari 6

PIHAK PERTAMA			PIHAK	KEDUA
11	1-	M	12 M) My

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas serta pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan bagi masing-masing PIHAK.
- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan dasar bagi PARA PIHAK untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat antara PARA PIHAK dengan prinsip yang saling menguntungkan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang berlaku terhadap PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas produk layanan Telecommunication, Information, Media, Edutainment, Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- Penyelenggaraan kerja sama bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian danPengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan portfolio PIHAK KEDUA;
- c. Memfasilitasi kegiatan pengembangan pelatihan, penerapan teknologi dan pemberdayaan sumber daya, serta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA:
- d. Assesment dan peningkatan kerja sama di bidang IT dari PIHAK KEDUA untuk:
 - 1) Kebutuhan infrastruktur jaringan PIHAK PERTAMA;
 - 2) Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka mendukung proses dan kegiatan akademik khususnya melalui implementasi Smart Campus Education;
 - 3) Pengembangan digitalisasi kampus dan IT di PIHAK PERTAMA yang lebih baik, efisien, dan
- e. PIHAK KEDUA menerima kegiatan Magang dan Praktek Kerja Lapang Mahasiswa dan Dosen PIHAK PERTAMA;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengupayakan terwujudnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, dilakukan dengan cara termasuk namun tidak terbatas dengan menyusun kajian (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang lebih komprehensif sampai dengan adanya hasil kajian yang feasible bagi PARA PIHAK dan memenuhi seluruh mekanisme dan kebijakan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dan dituangkan dalam perikatan baik dalam bentuk Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK ("Perikatan Pelaksana") dan ditandatangani oleh wakil yang sah sesuai peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari PARA PIHAK.

Halaman 2 dari 6

PIHAK PERTAMA PIHAN KEDUA

- (4) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan rencana kerja sama untuk kelancaran Nota Kesepahaman ini;
- (5) PIHAK KEDUA dapat menunjuk anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasinya untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan PIHAK PERTAMA termasuk membuat dan menandatangani Perikatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk Jangka Waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK, apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepaaman ini berakhir, dalam hal telah terjadi suatu Perikatan Pelaksana maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perikatan Pelaksana yang telah ditandatangani tersebut.

PASAL 5 BIAYA

Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, segala biaya beserta pajak-pajak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi ("Informasi Rahasia") yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tanpa kesepakatan PARA PIHAK, pengungkap tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK wajib, pada akhir kerja sama atau saat berakhirnya Nota Kesepahaman ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi Informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat dari padanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau mengunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun, selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Halaman 3 dari 6

A A W W SY NO

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
 - a. telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak ketiga lain;
 - disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); dan/atau
 - data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) PARA PIHAK tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PARA PIHAK walaupun Nota Kesepahaman berakhir. Kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Nota Kesepahaman ini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : Nama : Pramudana Ihsan

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama

Alamat : Jl. Sutorejo no. 59, Surabaya

Telepon : 031-3811966

e-mail : kuik@um-surabaya.ac.id

Halaman 4 dari 6

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Nama : Reni Wulansari

Jabatan : Senior Account Manager

Alamat : Jalan Ketintang Nomor 156 Surabaya

Telepon : 081332565848

e-mail : reni.wulansari@telkom.co.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuanpemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak bersifat mengikat, kecuali ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Nota Kesepahaman ini, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum maupun finansial bagi PARA PIHAK.
- (4) Khusus untuk perselisihan terkait Pasal 6 tentang Kerahasiaan, apabila hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diajukan pertama kali oleh salah satu PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan dengan menggunakan aturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen/addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Halaman 5 dari 6

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibubuhi meterai dalam rangkap 2 (dua), untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SURABAYA

SHEADIONO A

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TEK

A STATE STORE

PUTRO DEWANTO

General Manager Witel Surabaya Selatan

Halaman 6 dari 6

PIHAK PERTAMA PIHAK REDUA